



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0402/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Kec. Citeureup Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deswan Arwanda S, SH., Gilang Gandhi Mukthi, SH, advokat/Pengacara pada kantor DESWAN ARWANDA S & Rekan, beralamat di Jl. H. Minggu Rt. 01/04, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2017 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 053/II/2017/PA.Cbn tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Jalan Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 0402/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 November 2014

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana seharusnya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1329 / 014 / XI /

2014, Tertanggal 3 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah akad nikah tinggal bersama dirumah orang tua PENGGUGAT di Kp. Pasir Ipis, Rt. 004/008, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citeureup, Kab. Bogor selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua TERGUGAT di Kp. Banjaran Pucung, RT/RW. 003/010, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Kota Depok selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan terakhir PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kontrakan didaerah Cibinong, Kab. Bogor;
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ABNAN NABHAN ABQARI Bin IYANTO, Lahir pada tanggal 06 November 2015, yang saat ini diasuh oleh PENGGUGAT ;
4. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi mulai sekiranya Bulan April Tahun 2015 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - o TERGUGAT kurang perhatian terhadap PENGGUGAT dan anaknya;
 - o TERGUGAT tidak terbuka soal keuangan kepada PENGGUGAT;
 - o TERGUGAT kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada Bulan Juni Tahun 2016, yang mana PENGGUGAT meminta tolong kepada TERGUGAT untuk dibuatkan air teh kepada TERGUGAT, karena saat itu PENGGUGAT dalam keadaan kurang sehat dan sedang menyusui anaknya yang kebetulan juga sedang sakit, karena PENGGUGAT takut ASI nya berkurang makanya minta tolong dibuatkan air teh. akan tetapi TERGUGAT langsung marah dan mengeluarkan kata-kata "tidak usah punya anak kalau tidak mau menyusui" padahal sampai saat ini PENGGUGAT masih memberikan ASI untuk anaknya. bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, TERGUGAT saat itu pergi

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai PENGGUGAT dan anaknya di rumah kontrakan pada Pukul 03.00 WIB (dini hari). Oleh karenanya terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai saat ini lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah dan pisah ranjang serta tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa baik pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT telah berusaha agar keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap dapat dipertahankan dengan cara menasehati TERGUGAT supaya dapat merubah sikap dan tingkah lakunya sebagai seorang suami yang seharusnya menjadi imam dalam keluarga, namun upaya tersebut tetap tidak merubah sikap dan perilaku TERGUGAT menjadi lebih baik;
7. Bahwa perkawinan yang sebenarnya merupakan tempat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, dan saling memberi perhatian sudah tidak lagi didapat oleh PENGGUGAT. Bahkan rumah tangga yang selama ini dibina tidak lagi mendapatkan amal kebaikan, melainkan hanya mendapatkan keburukan bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT, oleh sebab itu maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah” sudah tidak dapat terwujud lagi;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi bersuamikan dan mempertahankan rumah tangganya bersama TERGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT lebih memilih perkawinannya dengan TERGUGAT diputus karena perceraian;
9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan diatas, maka telah cukup terpenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka

PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT (IYANTO Bin NIMAN) terhadap PENGGUGAT (DIAH SEPTIYANI Binti DALIMIN A.R) ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 0402/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal dan tanggal 23 Maret 2017, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1329/014/XI/2014 bertanggal 3 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal Sementara No. 474/001/1/2017 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor bertanggal 3 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----R. Djuhariah binti Raden Syakir, umur 68. tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kec. Citeureup Kabupaten Bogor ;, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Nopember 2014 di Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di tempat Penggugat;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ABNAN NABHAN ABQARI ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2015, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkarang langsung Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi Penggugat dengan Tergugat;

2.-----Teddy Mulyadi bin Dalimin A. R., umur 29 . tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Kec. Citeureup Kabupaten Bogor ;, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Nopember 2014 di Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di tempat Penggugat;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ABNAN NABHAN ABQARI ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak april tahun 2015, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkarang langsung Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam gugatan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P.1, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P.2 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 0402/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal dan tanggal 23 Maret 2017, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّ لَهُ

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu R. Djuhariah binti Raden Syakir dan Teddy Mulyadi bin Dalimin A. R., menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak April 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagaimana terdapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mengajukan Gugatan Perbuatan Grogol dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Idawati, S.Ag., M.H. serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Eni Zulaini

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Idawati, S.Ag., M.H.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Biaya Perkara: go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)